



**P U T U S A N**

**No. 234 K/PDT/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

I. HENRIETE CECILIA JEANETTE (FLOORTJE) alias (DJUMAIYAH), bertempat tinggal di Jl. Diponegoro, Gg. IV/9 Kelurahan Karang Duak, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep ;

II. MARIA HANNEKE MATHILDE (DELLY) alias Hj. HATJA, bertempat tinggal di Jl. Tabalong Gg. III/20 Waru Barat, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan ;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada IMAM HIDAYAT, SH.MH.MBL., Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Kemala II/308 Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa No. 09/SK-PDT/IHP-AKH/IV/2009 tanggal 23 Maret 2009 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II/Para Pemanding ;

m e l a w a n :

I. SURAHMAD, bertempat tinggal di Desa Tenunan, Kecamatan Mading, Kabupaten Sumenep ;

II. H. TASLIMAN als. H. ISMAIL, bertempat tinggal di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep ;

III. ONG LING SOEN, bertempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin No. 314 Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep ;

IV. SUMARNI, bertempat tinggal di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep ;

V. MARHAMA, bertempat tinggal di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep ;

VI. H. IMAM GAZALI, bertempat tinggal di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep ;

VII. MAWARNI, bertempat tinggal di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 234 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VIII. MOH. FADLI, bertempat tinggal di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep ;
- IX. KAFRAWI, bertempat tinggal di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep ;
- X. ACH. HARI, bertempat tinggal di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep ;
- XI. RINI, bertempat tinggal di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep ;
- XII. EMMA (SALMA) PAK SUBAIR, bertempat tinggal di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep ;
- XIII. ARIFIN, bertempat tinggal di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep ;
- XIV. FATIMATUS SAKDIYAH, bertempat tinggal di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep ;
- XV. RASID, bertempat tinggal di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep ;
- XVI. MURNI, bertempat tinggal di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep ;
- XVII. SUTARNO, bertempat tinggal di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep ;
- XVIII. DAHLAN, bertempat tinggal di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep ;

Para Termohon kasasi dahulu Tergugat I s/d XVIII/Para Terbanding ;

d a n :

- I. SULAIMAN, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep ;
- II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP, berkedudukan di Jl. Payudan Barat 2 Sumenep ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I dan II/Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I dan II telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I s/d XVIII dan Para

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 234 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumenep pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Para Penggugat adalah para pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Sumenep No. 06/Pdt.G/1984/PN.Smp. dengan kedudukan sebagai Para Penggugat dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 14 Agustus 1984 karena para pihak sama-sama menerima baik terhadap isi putusan Tersebut ;

Bahwa adapun amar putusan perkara No. 06/Pdt.G/1984/PN.Smp. berbunyi sebagai berikut :

- menguatkan Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 19 Juli 1984 ;
- Menghukum kedua belah pihak harus mentaati perdamaian yang telah disepakati itu ;
- Menghukum pula kedua belah pihak supaya membayar ongkos perkara masing-masing setengah dan sejumlah Rp. 16.375,- (enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

Bahwa dalam Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 19 Juli 1984 tersebut telah disepakati Para Penggugat memperoleh bagian tanah yang terdiri dari :

- a. Berada di Persil 15, Klas IV, luas  $\pm$  2.220 Ha ;
- b. Berada di Persil 15, klas IV, luas + 1.850 Ha ;
- c. Berada di Persil 15, Klas IV, luas  $\pm$  2.590 Ha ;
- d. Berada di Persil 15, Klas IV, luas  $\pm$  0.185 Ha ;

Keempat bidang tanah tersebut terletak di Desa Batuan, Kecamatan Kota Sumenep, (sekarang Kecamatan Batuan) Kabupaten Sumenep ;

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep itu pula, maka Para Penggugat mengajukan pensertifikatan atas tanah sub "a" kepada Turut Tergugat II pada tanggal 08 Juni 1985, akan tetapi setelah dilakukan pengukuran sampai saat ini Sertifikat Hak Milik atas tanah pada sub "a" tersebut belum juga diterbitkan oleh Turut Tergugat II ;

Bahwa tanah sub "a" yang berada di Persil 15, Klas IV, luas  $\pm$  2.220 Ha adalah terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, sebagaimana tersebut dalam Pepel Nomor 1035 atas nama Djumaiyah Cs ;

Bahwa tanah sub "a" yang berada di Persil 15, Klas IV, luas  $\pm$  2.220 Ha tersebut semula diperoleh oleh Para Penggugat dari pemberian ayahnya, nama : WGJ. Aalbertsberg alias Abdul Wahid sesuai dengan turunan kembali Akta Notaris tanggal 10 September 1962 Nomor 49 dari Kantor Notaris Goesti Johan oleh Kantor Notaris Njoo Sioe Liep pada tanggal 03 Januari 1967 di

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 234 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Notaris Surabaya yang dulu dikenal dengan Pepel Nomor 599 atas nama R. Ar. Abdul Gaffar, dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tanah Ridah B. Noh, Rukmin P. Supangkat, Zaidun, dan Harus B. Ibnu ;

Sebelah Timur : Tanah Djumaiyah Cs, Djumaiyah Cs, Zainab B. Zainudin, dan Budiya B. Zainudin ;

Sebelah Selatan : Jalan PUD (Sumenep ke Lenteng) ;

Sebelah Barat : Tanah R.A. Nataningrat, R. Anwar Soeriadi, Nawawi, Sunaryo P. Yanto, Musappak dan Mas Dawi Cs ;

Akan tetapi setelah klasifikasi pada tahun 1977 berubah ke Pepel No. 166, dengan batas-batasnya yang sama ;

Bahwa dengan tidak terbitnya sertifikat atas tanah pada sub "a" sebagaimana dimaksud pada pengajuan gugatan sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat masih melakukan beberapa upaya, baik melalui Kepala Desa maupun Pengadilan Negeri Sumenep guna mengeksekusinya ;

Bahwa ketika Pengadilan Negeri akan mengeksekusi perkara No. 06/Pdt.G/1984/PN.Smp., sesuai dengan surat Pengadilan Negeri Sumenep No. W 10. D. 35-PA. 01.07-1144 dan No. W 10. D. 35-PA. 01.07-1145 perihal : Sita Eksekusi Perkara No. 06/Pdt.G/1984/PN.Smp pada tanggal 27 November 1996, ternyata diseluruh lokasi tanah pada sub "a" terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep tersebut telah dikuasai dan ditempati oleh Tergugat II, IV, V, VII, VIII, X, XII, XIII, XIV, dan Tergugat XVI, maka dengan adanya kenyataan dimaksud Eksekusi belum terlaksanakan. Dikarenakan seluruh lokasi tanah pada sub "a" telah terbagi dalam beberapa Kohir/Pepel dan Sertifikat Hak Milik, yaitu :

a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 33, Desa Batuan, Kecamatan Kota Sumenep (sekarang Kecamatan Batuan), Kabupaten Sumenep, seluas  $\pm 370 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah H. Tasliman/H. Ismail ;

Sebelah Timur : Tanah Imam Gazali ;

Sebelah Selatan : Jalan PUD ;

Sebelah Barat : Tanah H. Bakri ;

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa I ;

b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 310, Desa Batuan, Kecamatan Kota Sumenep (sekarang Kecamatan Batuan), Kabupaten Sumenep, seluas  $\pm 288 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah H. Tasliman/H. Ismail ;

Sebelah Timur : Tanah Imam Gazali ;

Sebelah Selatan : Jalan PUD ;

Sebelah Barat : Tanah Sumarni ;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 234 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya disebut Obyek Sengketa II ;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 311, Desa Batuan, Kecamatan Kota Sumenep (sekarang Kecamatan Batuan), Kabupaten Sumenep, seluas  $\pm 187 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah H. Tasliman/H. Ismail ;
- Sebelah Timur : Tanah Moh. Fadli ;
- Sebelah Selatan : Jalan PUD ;
- Sebelah Barat : Tanah H. Imam Gazali ;
- Selanjutnya disebut Obyek Sengketa III ;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 312, Desa Batuan, Kecamatan Kota Sumenep (sekarang Kecamatan Batuan), Kabupaten Sumenep, seluas  $\pm 222 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah H. Tasliman/H. Ismail ;
- Sebelah Timur : Tanah Rini ;
- Sebelah Selatan : Jalan PUD ;
- Sebelah Barat : Tanah Mawarni ;
- Selanjutnya disebut Obyek Sengketa IV ;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor : 313, Desa Batuan, Kecamatan Kota Sumenep (sekarang Kecamatan Batuan), Kabupaten Sumenep, seluas  $\pm 208 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah H. Tasliman/H. Ismail;
- Sebelah Timur : Tanah Alwan;
- Sebelah Selatan : Jalan PUD;
- Sebelah Barat : Tanah Moh. Fadli;
- Selanjutnya disebut Obyek Sengketa V ;
- f. Kohir Nomor : 934, Persil Nomor : 15, Klas IV d, seluas  $\pm 9.360 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah Emma (Salma) P. Subair, tanah Arifin, Tanah Fatimatus Sakdiyah ;
- Sebelah Timur : Tanah Alwan dan tanah H. Abud ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sumarni, tanah H. Imam Gazali, tanah Mawarni, tanah Fadli, dan tanah Rini ;
- Sebelah Barat : Tanah H. Bakri dan tanah Nawawi ;
- Selanjutnya disebut Obyek Sengketa VI ;
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1397, Desa Batuan, Kecamatan Kota Sumenep (sekarang Kecamatan Batuan), Kabupaten Sumenep, seluas  $+ 7.630 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah Ridah b. Noh ;
- Sebelah Timur : Tanah Arifin dan H. Tasliman ;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Tasliman ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Sunaryo P. Yanto, tanah Musappak, Masdawi Cs ;

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa VII;

- h. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1515, Desa Batuan, Kecamatan Kota Sumenep (sekarang Kecamatan Batuan), Kabupaten Sumenep, seluas  $\pm 2.946 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Zaidun ;

Sebelah Timur : Tanah Fatimatus Sakdiyah ;

Sebelah Selatan : Tanah Emma (Salma) P. Subair, H. Tasliman (H. Ismail) ;

Sebelah Barat : Tanah Emma (Salma) P. Subair ;

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa VIII ;

- i. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1516, Desa Batuan, Kecamatan Kota Sumenep (sekarang Kecamatan Batuan), Kabupaten Sumenep, seluas  $2.304 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Zaidun ;

Sebelah Timur : Tanah Murni, Dahlan ;

Sebelah Selatan : Tanah H. Abud, tanah H. Tasliman ;

Sebelah Barat : Tanah Arifin ;

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa IX

- j. Kohir Nomor : 608, Persil Nomor : 15, Klas III d, seluas  $\pm 1.910 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Zaidun, tanah Nani ;

Sebelah Timur : Tanah Djumaiyah Cs, Hatija ;

Sebelah Selatan : Tanah Djumaiyah Cs Hatija, Dahlan, tanah Fatimatus, Sakdiyah ;

Sebelah Barat : Fatimatus Sakdiyah ;

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa X ;

Bahwa seluruh obyek sengketa atau tanah sub "a" di atas merupakan satu bidang tanah yang berada di Persil 15, Klas IV, luas  $\pm 2.220 \text{ Ha}$  adalah terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, sebagaimana tersebut dalam Pepel Nomor : 1035 yang sebelumnya dikenal dengan Pepel Nomor : 599 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Ridah B Noh, Rukmin P. Supangkat, Zaidun, dan Haris B. Ibnu ;

Sebelah Timur : Tanah Djumaiyah Cs, Djumaiyah Cs, Zainab B. Zainudin, dan Budiya B. Zainudin ;

Sebelah Selatan : Jalan PUD (Sumenep ke Lanteng) ;

Sebelah Barat : Tanah R.A. nataningrat, R. Anwar Soeriadi, Nawawi, Sunaryo P. Yanto, Musappak dan Mas Dawi Cs ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 234 K/PDT/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang sejak awal diberikan hak garapnya pada almarhum P. Habi/P. Maniya (kakek Tergugat I) ;

Bahwa ternyata pada tanggal 30 Desember 1969 oleh P. Habi/P. Maniya (almarhum) sebagian tanah tersebut yaitu seluas 570 M<sup>2</sup> dijual pada Mohammad Mawardi (almarhum) atau saudara kandung dari Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX sesuai dengan Akte Jual Beli Nomor : 117 Tahun 1969, yang bernomor Pepel/Petok 735 ;

Bahwa kemudian pada tanggal 02 Februari 1970 tanah tersebut oleh Mohammad Mawardi (almarhum) di daftar sertifikatkan sehingga oleh Turut Tergugat II diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 17, walaupun data/surat keterangan yang diajukan pemohon sebagai petunjuk dalam sertifikat juga sebagai bukti hak atas tanah dimaksud tidak sesuai ;

Bahwa ketidak sesuaian nampak terlihat jelas antara Nomor Pepel/Petok 735 yang tertera di Akte Jual Beli atau Sertifikat Hak Milik Nomor : 17 atas nama Mohammad Mawardi (almarhum) dengan Nomor Pepel yang dilampirkan sebagai berkas pemohon yang bernomor 689 atas nama Syafi'i P. Amra (almarhum) orang tua Mohammad Mawardi almarhum, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX. Padahal keterangan sebab dan tanggal perubahan tanah yang tertulis di dalam Pepel Nomor : 689 yaitu : Tanggal 30 Desember 1969 beli Rp. 75.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari Nomor : 599 (berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 117 Tahun 1969) yang mana Nomor Pepel 599 adalah nyata-nyata Nomor Pepel tanah Para Penggugat ;

Bahwa kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor : 17 tersebut dipisah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 33 atau Obyek Sengketa I dan Nomor : 32, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 17 sendiri dimatikan dengan alasan karena pemisahan hak sampai habis, sehingga Sertifikat Hak Atas Tanah yang ada setelah pemisahan tersebut menjadi Nomor : 33 atas nama tetap dengan dasar pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 17 dan Nomor : 32 atas nama Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX atas dasar hibah pada tanggal 30 Desember 1982 ;

Bahwa tanah yang dijual P. Habi/P. Maniya (almarhum) pada Mohammad Mawardi (almarhum) di atas, adalah seluas 570 M<sup>2</sup> sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 17 namun setelah dilakukan pemisahan atas tanah dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 17 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 33 atau Obyek Sengketa I dan Nomor : 32, keberadaan tanah berubah menjadi lebih luas, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 33 atau Obyek Sengketa I atas nama Mohammad Mawardi (almarhum) seluas 370 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 32 atas nama Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX seluas 905 M<sup>2</sup>, sehingga penerbitan Sertifikat Hak Milik Obyek

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 234 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa I dan Nomor : 32 a quo menjadi irrasional, karenanya kedua Sertifikat a quo adalah cacat yuridis, untuk itu harus dibatalkan ;

Bahwa Obyek Sengketa I semula dikuasai oleh Mohammad Mawardi (almarhum) namun oleh Mohammad Mawardi (almarhum) pada tanggal 18 Oktober 1989 dijual pada Tergugat III, kemudian pada tanggal 25 Juli 1991 oleh Tergugat III dijual kepada Tergugat IV, sehingga Obyek Sengketa I hingga saat ini dimiliki oleh Tergugat IV ;

Bahwa adapun Sertifikat Hak Milik Nomor : 32 yang seluas 905 M<sup>2</sup> atas nama Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX atas dasar hibah dari Mohammad Mawardi (almarhum) atau dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 17, setelah penghibahan tersebut tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 32 a quo dimatikan karena dipisah-pisah sampai habis yaitu menjadi :

- a. Obyek Sengketa II, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 310 seluas 288 M<sup>2</sup> atas nama Tergugat V ;
- b. Obyek Sengketa III, Sertifikat Hak Milik Nomor : 311 seluas 187 M<sup>2</sup> atas nama Tergugat VII ;
- c. Obyek Sengketa IV, Sertifikat Hak Milik Nomor : 312 seluas 222 M<sup>2</sup> atas nama Tergugat VIII ;
- d. Obyek Sengketa V, Sertifikat Hak Milik Nomor : 313 seluas 208 M<sup>2</sup> atas nama Tergugat IX ;

Bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 32 adalah cacat yuridis maka penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 310, 311, 312 dan 313 yang berasal dari pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 32 yang notabene adalah cacat yuridis, karenanya Sertifikat Hak Milik Nomor : 310, 311, 312 dan 313 secara hukum juga melekat cacat yuridis dalam penerbitannya, untuk itu harus dibatalkan ;

Bahwa Obyek Sengketa II kemudian oleh Tergugat V dijual pada Tergugat VI di tahun 1998, sehingga Obyek Sengketa II hingga saat ini masih dimiliki oleh Tergugat VI ;

Bahwa Obyek Sengketa III hingga saat ini masih dimiliki oleh Tergugat VII, sedang Obyek Sengketa IV hingga saat ini masih dimiliki oleh Tergugat VIII, adapun Obyek Sengketa V oleh Tergugat IX dihibahkan pada Tergugat VIII pada tanggal 29 September 1986, kemudian Obyek Sengketa V oleh Tergugat VIII dijual pada suami Tergugat XI yaitu Suryadi (almarhum) pada tahun 1988, kemudian Obyek Sengketa V tersebut oleh Suryadi (almarhum) dijual pada Tergugat X, selanjutnya di tahun 1994 Obyek Sengketa V oleh Tergugat X dijual

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 234 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi pada Tergugat XI dan hingga saat ini Obyek Sengketa V masih dimiliki oleh Tergugat XI ;

Bahwa adapun Obyek Sengketa VI dikuasai tanpa alas hak yang sah oleh Tergugat II atas keterangan Surat Jual Beli tahun 1974 dengan Tergugat I, cucu dari P. Habi/P. Maniya (penggarap) dengan bantuan Sulaimon/P. Emon (orang tua Tergugat XIII dan Tergugat XIV ) yang pada saat itu menjabat Kepala Desa Batuan, sehingga ketika Pengadilan Negeri Sumenep akan melaksanakan eksekusi pada tahun 1996 pihak Tergugat II beralih bahwa Obyek Sengketa VI adalah miliknya ;

Bahwa Obyek Sengketa VII saat ini dimiliki oleh Tergugat XII dengan cara tanpa alas hak yang sah, yaitu Tergugat XII dengan bantuan Turut Tergugat I yang pada saat itu menjabat Kepala Desa Batuan, hingga berhasil mengajukan penerbitan hak milik atas Obyek Sengketa VII ;

Bahwa Obyek Sengketa VIII saat ini dimiliki oleh Tergugat XIII, Tergugat XIII dengan bantuan Turut Tergugat I yang pada saat itu menjabat Kepala Desa Batuan telah mengajukan sertifikat atas Obyek Sengketa VIII tanpa alas hak yang sah, sehingga terbit sertifikat atas Obyek Sengketa VIII ;

Bahwa Obyek Sengketa IX saat ini dimiliki oleh Tergugat XIV, adapun Obyek Sengketa IX telah diperoleh Tergugat XIV dengan cara mengajukan Sertifikat Hak Milik dengan bantuan Turut Tergugat I yang pada saat itu menjabat Kepala Desa Batuan, tanpa alas hak yang sah ;

Bahwa Obyek Sengketa X saat ini dikuasai oleh Tergugat XVI, adapun Obyek Sengketa X diperoleh Tergugat XVI dari suaminya nama : Salamet (almarhum) dengan cara membeli pada Tergugat XV pada tahun 1988, dan sampai sekarang Obyek Sengketa X masih dikuasai oleh Tergugat XVI, kemudian sebagian kecil (kurang lebih seluas 210 M<sup>2</sup>) dari Obyek Sengketa X dijual pada T. Atun (almarhum) selanjutnya oleh T. Atun dijual lagi pada Tergugat XVII, kemudian oleh Tergugat XVII dijual lagi pada Tergugat XVIII dan hingga saat ini sebagian kecil dari Obyek Sengketa X dimaksud didirikan sebuah rumah usaha oleh Tergugat XVIII ;

Bahwa penguasaan Obyek Sengketa X oleh Tergugat XV adalah tanpa didasari oleh alas hak yang sah, demikian juga peralihan hak atas Obyek Sengketa X adalah juga tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, karenanya peralihan haknyapun tidak sah, untuk itu penguasaan Obyek Sengketa X oleh Tergugat XVI dan Tergugat XVIII adalah melawan hukum ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 234 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat II, IV, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XVI dan Tergugat XVIII dalam memperoleh dan menguasai serta mengalihkan seluruh Obyek Sengketa tanpa didasari oleh alas hak yang sah, maka Tergugat II, IV, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XVI dan Tergugat XVIII telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechimatie daad) ;

Bahwa proses penguasaan sebagian dari obyek sengketa, tidak lepas dari peranan dan bantuan Turut Tergugat I karena pada saat itu Turut Tergugat I menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Batuan, Kecamatan Kota Sumenep (sekarang Kecamatan Batuan), Kabupaten Sumenep, khususnya dalam proses penguasaan dan penerbitan sertifikat obyek sengketa, sementara Turut Tergugat I selaku Kepala Desa tahu benar keberadaan seluruh obyek sengketa tersebut, namun Turut Tergugat I tetap juga mempermudah proses penguasaan dan penerbitan sertifikat obyek sengketa, karenanya Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa Para Penggugat telah berulang-kali berusaha, baik melalui Kepala Desa Batuan yang lama (Turut Tergugat I) maupun Camat Batuan agar Tergugat II, IV, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan Tergugat XVI bersedia menyerahkan seluruh Obyek Sengketa secara baik-baik kepada Para Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa dengan gugatan ini, Para Penggugat sangat khawatir karena Tergugat II, IV, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XVI dan Tergugat XVIII akan berusaha untuk mengalihkan status baik seluruh maupun sebagian Obyek Sengketa, baik dengan jalan menjual, menggadaikan ataupun bentuk pengalihan lainnya, sehingga akan lebih merugikan Para Penggugat, karenanya adalah cukup alasan bilamana atas seluruh Obyek Sengketa, diletakkan sita jaminan ;

Bahwa di samping tuntutan di atas, Para Penggugat mohon pula agar Tergugat II, IV, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XVI dan Tergugat XVIII atau siapapun yang merasa berhak atas seluruh ataupun sebagian Obyek Sengketa dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan seluruh Obyek Sengketa pada Para Penggugat dalam keadaan bebas dari segala ikatan jaminan ataupun hak kebendaan apapun, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara ;

Bahwa guna menjamin pelaksanaan putusan perkara ini, maka untuk menghindari jangan sampai Para Tergugat mengulur-ulur waktu pelaksanaan putusan, maka sudah pantas jika Tergugat II, IV, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XVI dan Tergugat XVIII juga dibebani dengan membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya,

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 234 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihitung sejak Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini hingga terlaksananya isi putusan dimaksud dan diterima baik oleh Para Penggugat ;

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, mohon kiranya setelah putusan atas perkara ini dijatuhkan dapat langsung dilaksanakan walaupun ada upaya hukum yang berupa perlawanan, banding ataupun kasasi dari pihak Para Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Sumenep tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Obyek Sengketa yang tersebut dalam buku Letter C Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep Pepel Nomor : 1035, Persil 15-d, Klas IV, seluas  $\pm 2.220$  Ha terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, yang saat ini telah berupa :

Beberapa Kohir/Pepel dan Sertifikat Hak Milik, yaitu :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 33, Desa Batuan, Kecamatan Kota Sumenep (sekarang Kecamatan Batuan), Kabupaten Sumenep, seluas  $\pm 370$  M<sup>2</sup>, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah H. Tasliman/H. Ismail ;

Sebelah Timur : Tanah Imam Gazali ;

Sebelah Selatan : Jalan PUD ;

Sebelah Barat : Tanah H. Bakri ;

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa I ;

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 310, Desa Batuan, Kecamatan Kota Sumenep (sekarang Kecamatan Batuan), Kabupaten Sumenep, seluas  $\pm 288$  M<sup>2</sup>, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah H. Tasliman/H. Ismail ;

Sebelah Timur : Tanah Imam Gazali ;

Sebelah Selatan : Jalan PUD ;

Sebelah Barat : Tanah Sumantri ;

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa II ;

- c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 311, Desa Batuan, Kecamatan Kota Sumenep (sekarang Kecamatan Batuan), Kabupaten Sumenep, seluas  $\pm 187$  M<sup>2</sup>, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah H. Tasliman/H. Ismail ;

Sebelah Timur : Tanah Moh. Dadli ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 234 K/PDT/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan PUD ;  
Sebelah Barat : Tanah Imam Gazali ;  
Selanjutnya disebut Obyek Sengketa III ;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 312, Desa Batuan, Kecamatan Kota Sumenep (sekarang Kecamatan Batuan), Kabupaten Sumenep, seluas  $\pm 222 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : Tanah H. Tasliman/H. Ismail ;  
Sebelah Timur : Tanah Rini ;  
Sebelah Selatan : Jalan PUD ;  
Sebelah Barat : Tanah Mawarni ;  
Selanjutnya disebut Obyek Sengketa IV ;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor : 313, Desa Batuan, Kecamatan Kota Sumenep (sekarang Kecamatan Batuan), Kabupaten Sumenep, seluas  $\pm 208 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : tanah H. Tasliman/H. Ismail;  
Sebelah Timur : tanah Aiwan;  
Sebelah Selatan : Jalan PUD;  
Sebelah Barat : Tanah Moh. Fadli;  
Selanjutnya disebut Obyek Sengketa V ;
- f. Kohir Nomor : 934, Persil Nomor : 15, Klas IV d, seluas  $\pm 9.360 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : Tanah Emma (Salma) P. Subair, tanah Arifin, Tanah Fatimatus Sakdiyah ;  
Sebelah Timur : Tanah Alwan dan tanah H. Abud ;  
Sebelah Selatan : Tanah Sumarni, tanah H. Imam Gazali, tanah Mawarni, tanah Fadli, dan tanah Rini ;  
Sebelah Barat : Tanah H. Bakri dan tanah Nawawi ;  
Selanjutnya disebut Obyek Sengketa VI ;
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1397, Desa Batuan, Kecamatan Kota Sumenep (sekarang Kecamatan Batuan), Kabupaten Sumenep, seluas  $+ 7.630 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : Tanah Ridah b. Noh ;  
Sebelah Timur : Tanah Arifin dan H. Tasliman ;  
Sebelah Selatan : Tanah H. Tasliman ;  
Sebelah Barat : Tanah Sunaryo P. Yanto, tanah Musappak, Masdawi Cs ;  
Selanjutnya disebut Obyek Sengketa VII;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 234 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1515, Desa Batuan, Kecamatan Kota Sumenep (sekarang Kecamatan Batuan), Kabupaten Sumenep, seluas  $\pm 2.946 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah Zaidun ;
- Sebelah Timur : Tanah Fatimatus Sakdiyah ;
- Sebelah Selatan : Tanah Emma (Salma) P. Subair, H. Tasliman (H. Ismail) ;
- Sebelah Barat : Tanah Emma (Salma) P. Subair ;
- Selanjutnya disebut Obyek Sengketa VIII ;
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1516, Desa Batuan, Kecamatan Kota Sumenep (sekarang Kecamatan Batuan), Kabupaten Sumenep, seluas  $2.304 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah Zaidun ;
- Sebelah Timur : Tanah Murni, Dahlan ;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Abud, tanah H. Tasliman ;
- Sebelah Barat : Tanah Arifin ;
- Selanjutnya disebut Obyek Sengketa IX
- j. Kohir Nomor : 608, Persil Nomor : 15, Klas III d, seluas  $\pm 1.910 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah Zaidun, tanah Nani ;
- Sebelah Timur : Tanah Djumaiyah Cs, Hatija ;
- Sebelah Selatan : Tanah Djumaiyah Cs Hatija, Dahlan, tanah Fatimatus, Sakdiyah ;
- Sebelah Barat : Fatimatus Sakdiyah ;
- Selanjutnya disebut Obyek Sengketa X ;
3. Menyatakan penguasaan dan peralihan hak atas :
- a. Obyek Sengketa I dari Mohammad Mawardi (almarhum) kemudian dijual pada Tergugat III, selanjutnya oleh Tergugat III dijual lagi pada Tergugat IV adalah tidak sah dan tidak mengikat ;
- b. Obyek Sengketa II yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat V kemudian oleh Tergugat V dijual pada Tergugat VI, adalah tidak sah dan tidak mengikat ;
- c. Obyek Sengketa III yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat VII, adalah tidak sah dan tidak mengikat ;
- d. Obyek Sengketa IV yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat VIII, adalah tidak sah dan tidak mengikat ;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 234 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- e. Obyek Sengketa V yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat IX, selanjutnya oleh Tergugat IX dihibahkan pada Tergugat VIII, kemudian oleh Tergugat VIII dijual pada Suryadi (almarhum), selanjutnya oleh Suryadi (almarhum) dijual lagi pada Tergugat X, dan oleh Tergugat X dijual lagi pada Tergugat XI adalah tidak sah dan tidak mengikat ;
  - f. Obyek Sengketa VI yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II, adalah tidak sah dan tidak mengikat ;
  - g. Obyek Sengketa VII yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat XII, adalah tidak sah dan tidak mengikat ;
  - h. Obyek Sengketa VIII yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat XIII, adalah tidak sah dan tidak mengikat ;
  - i. Obyek Sengketa IX yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat XIV, adalah tidak sah dan tidak mengikat ;
  - j. Obyek Sengketa X yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat XV, selanjutnya oleh Tergugat XV dijual pada Salamet (almarhum), kemudian setelah Salamet meninggal dunia penguasaan obyek sengketa X dilanjutkan Tergugat XVI dan oleh Tergugat XVI sebagian kecil (kurang lebih seluas 210 M<sup>2</sup>) dijual lagi pada T. Atun (almarhum) selanjutnya oleh T. Atun (almarhum) dijual lagi pada Tergugat XVII dan oleh Tergugat XVII dijual lagi pada Tergugat XVIII adalah tidak sah dan tidak mengikat ;
4. Menyatakan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik atas tanah, yaitu :
    - a. Obyek Sengketa I Nomor : 33 atas nama Tergugat IV ;
    - b. Obyek Sengketa II Nomor : 310 atas nama Tergugat VI ;
    - c. Obyek Sengketa III Nomor : 311 atas nama Tergugat VII ;
    - d. Obyek Sengketa IV Nomor : 312 atas nama Tergugat VIII ;
    - e. Obyek Sengketa V Nomor : 313 atas nama Tergugat XI ;
    - f. Obyek Sengketa VII Nomor : 1397 atas nama Tergugat XII ;
    - g. Obyek Sengketa VIII Nomor : 1515 atas nama Tergugat XIII ;
    - h. Obyek Sengketa IX Nomor : 1516 atas nama Tergugat XIV ;Adalah tidak sah dan tidak mengikat ;
  5. Menyatakan batal demi hukum segala bentuk surat-surat/keterangan lainnya atas nama Para Tergugat yang berkaitan dengan tanah sengketa atau yang berhubungan dengan peralihan hak terhadap tanah sengketa, oleh karena dilakukan tanpa prosedur hukum yang benar ;
  6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk segera menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa tersebut kepada atas nama Para Penggugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah membayar administrasi sejak tahun 1985 setelah perkara ini mempunyai hukum tetap ;

7. Menyatakan Tergugat I hingga Tergugat XVIII telah melakukan onrechtmatige daad ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh Obyek Sengketa yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumenep ;
9. Menyatakan penguasaan seluruh obyek sengketa oleh Tergugat II, IV, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XVI dan Tergugat XVIII beserta peralihannya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
10. Menghukum Tergugat II, IV, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XVI dan Tergugat XVII atau siapapun yang menyatakan berhak atas sebagian atau seluruh Obyek Sengketa guna mengosongkan Obyek Sengketa dan selanjutnya menyerahkan seluruh Obyek Sengketa pada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala ikatan jaminan, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara ;
11. Menghukum Tergugat II hingga Tergugat XVIII secara tanggung renteng, untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari pada Para Penggugat manakala Tergugat II hingga Tergugat XVIII lalai memenuhi isi putusan ini ;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), walaupun, ada bantahan, banding, ataupun kasasi ;
13. Menghukum Tergugat II hingga Tergugat XVIII untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DAN/ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumenep telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 15/Pdt.G/2007/-PN.Smp. tanggal 28 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 779.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I dan II/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 536/Pdt/2008/PT.Sby. tanggal 24 November 2008 ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 234 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang pula bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I dan II/Para Pembanding pada tanggal 24 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I dan II/Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa No. 09/SK-PDT/IHP-AKH/IV/2009 tanggal 23 Maret 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 07 April 2009, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 15Pdt.G/2007/PN.Smp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XIII, XIV, dan XV/Para Terbanding yang pada tanggal 15 Juni 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I dan II/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 26 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi telah diajukan pada tanggal 07 April 2009 sedangkan penerimaan memori kasasi baru diterima pada tanggal 11 Juni 2009 sehingga penyerahan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan memori kasasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 69 huruf b/atau huruf c Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : I. HENRIETE CECILIA JEANETTE (FLOORTJE) alias (DJUMAYAH), dan II. MARIA HANNEKE MATHILDE (DELLY) alias Hj. HATJA tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 April 2010 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

ttd./

DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

MULYADI, SH.MH.

## **Biaya kasasi :**

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp. 493.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH.

NIP. 040044809

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 234 K/PDT/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)